



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 27 tahun / 12 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013
Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
7. Plh. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H, M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 14 Desember 2021 Nomor 325/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-151/SKW/11/2021 tertanggal 01 Desember 2021, berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW. 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,52 (nol koma limapuluh dua) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sering terjadi

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi ANJAS dan saksi PUJI SUSANTO beserta tim melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi terdakwa hanya sendiri berada di ruang tamu dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUGIANTO dan ditemukan:

- (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu di temukan di atas lemari piring di dapur,
- 1(satu) buah bong/alat hisap sabu,
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong merk C-tik 3x5,
- 1(satu) bungkus pipet bengkok warna putih,
- 1(satu) buah korek api warna ungu, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna transparan list putih dan hijau
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah no imei; 868905043716670,
- Uang tunai sejumlah Rp.1.670.000 (enam ratus lima puluh yang ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat netto 0,52 gram (nol koma lima puluh dua gram).
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 September 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0920.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05.0920.K

Nama sediaan sampel: Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,52 (nol koma limapuluh dua) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi ANJAS dan saksi PUJI SUSANTO beserta tim melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi terdakwa hanya sendiri berada di ruang tamu dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUGIANTO dan ditemukan:

- 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu di temukan di atas lemari piring di dapur,
- 1(satu) buah bong/alat hisap sabu,
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong merk C-tik 3x5,
- 1(satu) bungkus pipet bengkok warna putih,
- 1(satu) buah korek api warna ungu, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna transparan list putih dan hijau
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah no imei; 868905043716670,
- Uang tunai sejumlah Rp.1.670.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat netto 0,52 gram (nol koma limapuluh dua gram).

- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 September 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0920.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05.0920.K

Nama sediaan sampel: Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 21 Desember 2021, Nomor Register perkara : PDM-151/ SKW/11/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Kedua pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram,
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca,
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5,
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu,
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon agar

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 4 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5;
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau;Dirampas untuk di musnakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670;
- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo. Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 4 Januari 2022;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo. Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo. Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, masing-masing pada tanggal 21 Januari 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 20 Januari 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Januari 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebut di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Januari 2022, mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIIDI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun telah menjatuhkan pidana dibawah minimum Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

b. Bahwa dasar / alasan pertimbangan penjatuhan pidana dibawah minimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Majelis Hakim adalah :

1. Mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa yang lebih tepat di kenakan kepada terdakwa adalah Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan**, karena Majelis melihat bahwa terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dengan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan **narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma limah puluh dua) gram** ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan terdakwa kemudian menjualkan sabu tersebut dan juga telah di sita uang sebesar Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa **bukan sedang dalam proses jual beli atau bertransaksi.**



2. Terdakwa memiliki narkotika berupa sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan uang sejumlah Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian terdakwa sedang tidak melakukan proses transaksi jual beli dan juga selama proses persidangan oleh Penuntut umum tidak pernah menghadirkan saksi atau bukti lain yang memperlihatkan bahwa terdakwa adalah seorang pengedar narkotika dan Penuntut Umum tidak melampirkan bukti lampiran percakapan terdakwa guna memesan Narkotika jenis sabu, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan **apakah ini karena ketidaktahuan Penuntut umum serta penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini** sehingga menurut hemat Majelis Hakim Narkotika jenis shabu seberat 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah barang yang memang di peruntukan untuk terdakwa konsumsi.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan ALTERNATIF pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Th.2009 yang tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan pasal 127 sebagai penyalahguna narkotika karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan;
4. Bahwa Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik pasal 114 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofi bahwa pasal 114 dan 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun **perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan** maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna Narkotika namun murni bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika ;
5. Menurut majelis dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu **terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009** dan memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 serta Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia (cetakan ke 4) cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

c. Bahwa Penuntut Umum akan menanggapi dasar / alasan pertimbangan penjatuhan pidana dibawah minimum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sebagai berikut :

1. Bahwa berdsarkan petimbangan Majelis Hakim yaitu barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan yaitu berupa **narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma limah puluh dua) gram** dan uang sebesar Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disita bukan merupakan hasil jual beli karena pada saat penangkapan terdakwa **bukan sedang dalam proses jual beli atau bertransaksi.**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi penangkap yaitu : saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI dimana berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya :

- Para saksi mendapat informasi Terdakwa ada mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Perum Roban sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan dari penggeledahan diperoleh barang bukti 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari piring di dapur dan diakui oleh terdakwa merupakan miliknya.
- Barang bukti Handphone VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670 yang disita dari Terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam membeli dan menjual sabu.
- Terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa merupakan Target Oerasi (TO) dari pihak Kepolisian.
- Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Beting di kota Pontianak.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa bong diakui adalah milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa ketika memakai sabu untuk dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan maupun keberatan sama sekali terhadap keterangan para saksi yang artinya bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengedar, barang bukti berupa sabu adalah miliknya, handphone yang dipergunakan adalah sarana untuk jual beli narkoba jenis sabu dan uang yang disita adalah dari bagian hasil penjualan sabu.

Selain hal tersebut diatas berdasarkan fakta – fakta di persidangan terdakwa memberikan keterangan :

- Seluruh keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik Satresnarkoba Polres Singkawang adalah benar dan tanpa paksaan dimana Terdakwa mengakui semua perbuatannya sebagaimana terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 23 September 2021 pukul 16.00 WIB diruang Satuan Res Narkoba Polres Singkawang.
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang diperoleh adalah miliknya dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Beting di Pontianak dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui teman terdakwa pada hari rabu tanggal 15 september 2021 sekira pukul 15.00 WIB.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba disatas lemari piring kemudian membawanya kedalam kamar terdakwa adalah untuk mempermudah terdakwa menjual nya dan terdakwa sudah menjual sebagian besar dari narkoba yang terdakwa bawa kedalam kamar tersebut dimana uang yang ditemukan diatas kasur tepatnya dikamar Terdakwa adalah uang penjualan narkoba yang telah terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba dengan cara orang yang akan membeli langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone yang dijadikan barang bukti tersebut dan biasanya pembeli datang kerumah dan juga Terdakwa sendiri yang mengantarkannya.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu berkisar antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu sebesar rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang narkoba masih ada 5 (lima) paket yang belum terjual terdakwa simpan dilemari piring tepatnya di dapur rumah.
- Tersangkamenjual narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta persidangan tersebut diatas, sharusnya Majelis Hakim melihat rangkaian dari perbuatan Terdakwa secara menyeluruh (kompleks) dan sistematis dan tidak hanya melihat secara sebagian dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan penerapan pasal yang dikenakan kepada terdakwa sangat tidak tepat.

2. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah sangat jelas diakui oleh terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 September 2021 dan juga pada persidangan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa jual.

Bahwa memang benar pada saat di lakukan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian terdakwa sedang tidak melakukan proses transaksi jual beli namun hal tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan hasil penjualan.

Bahwa selama proses persidangan oleh Penuntut umum sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba dan merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Singkawang dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa diri terdakwa merupakan pengedar dengan cara memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa Penuntut Umum tidak melampirkan bukti lampiran percakapan terdakwa guna memesan Narkoba jenis sabu karena pada Handphone yang telah disita tersebut sudah tidak lagi terdapat percakapan pemesanan (jual beli) narkoba oleh terdakwa kepada pembeli sehingga Penuntut Umum tidak melampirkan hasil tangkap layar (screenshot) tersebut dan hal ini bukanlah semata – mata karena **ketidaktahuan Penuntut umum serta penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini bahwa Penuntut Umum sangat menyadari pentingnya** melampirkan hasil tangkap layar (screenshot) tersebut untuk dapat mendukung pembuktian di persidangan namun faktanya percakapan pada handphone terkait jual beli narkoba jenis sabu oleh terdakwa sudah TIDAK ADA.

Bahwa sudah sangat jelas berdsarkan fakta persidangan narkoba jenis sabu seberat 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa bukan hanya narkoba yang memang di peruntukan untuk terdakwa konsumsi namun berdasarkan fakta bahwa narkoba tersebut akan terdakwa

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



jual kembali sehingga terdakwa simpan di dalam kamar dengan tujuan untuk mempermudah penjualan.

Berdasarkan fakta – fakta sidang tersebut diatas maka sangat tidak relevan dan sangat tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan hasil penjualan narkotika sabu hanya karena beralasan pada saat penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli dan narkotika jenis sabu seberat 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram yang di temukan pada saat penangkapan untuk terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sudah sangat jelas diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan diakui terdakwa di persidangan bahwa narkotika jenis sabu seberat 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram tersebut akan terdakwa jual lagi.

3. Bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa hanya didakwakan dengan dakwaan ALTERNATIF pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Th.2009 dan Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, **HAL ITU BUKAN MERUPAKAN SUATU KESENGAJAAN PENUNTUT UMUM DAN BUKAN SUATU TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG KURANG TEPAT DAN TIDAK FAIR** karena dari fakta berkas yang diteliti oleh Penuntut Umum selaku Jaksa Peneliti Berkas Perkara (Jaksa P-16) tidak ada dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine (air seni) terdakwa dan berdasarkan fakta berkas bahwa sudah sangat jelas bahwa terdakwa adalah seorang pengedar, seorang yang memiliki dan juga menguasai dan juga seorang penyalahguna dan fakta tersebut juga sama telah terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan oleh Penuntut Umum tanpa dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika **BUKANLAH KARENA ADANYA ALASAN LAIN YANG BUKAN KARENA ALASAN PENEGAKAN HUKUM DIMANA PENUNTUT UMUM TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN LAIN APAPUN TERHADAP PERKARA INI HANYA SEMATA – MATA UNTUK PENEGAKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA,** sehingga pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut amat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak dapat diterima akal sehat.
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun **perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan** maka dikenakanlah pasal 112 sangatlah tidak tepat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang terdakwa beli di

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Beting Kota Pontianak tersebut telah terdakwa jual sebagian kepada para pembeli di Kota Singkawang dan barang bukti narkoba sabu seberat 0,52 gram tersebut adalah sisa narkoba yang belum terjual yang terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa untuk memudahkan penjualan dan akan terdakwa jual kembali namun hal tersebut belum terjadi karena terdakwa sudah diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Singkawang.

5. Menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu **terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 sangatlah tidak tepat**, dimana dalam mempertimbangkan perkara haruslah dilakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap rangkaian perbuatan terdakwa dan bukan hanya sebagian yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya pemidanaan terhadap terdakwa dan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa adalah pengedar narkoba yang sudah menjadi TARGET OPERASI Satresnarkoba Polres Singkawang dan dalam hal ini terdakwa juga menguasai sisa narkoba yang telah dijual / diedarkannya tersebut seberat 0,52 gram yang akan terdakwa jual lagi kepada para pembeli dan terkait barang bukti bong adalah barang bukti yang biasa dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Artinya bahwa Terdakwa bukanlah semata – mata hanya penyalahguna narkoba namun juga sebagai pengedar (penjual) dan juga sebagai orang yang menguasai narkoba tersebut. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara proporsional.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya juga berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menyakatan bahwa terdakwa sebagai pemakai / penyalahguna karena jumlah narkoba jenis sabu yang dipergunakan relatif kecil tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan karena berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;



2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian sebagaimana terdapat pada SEMA No.4 tahun 2010 tersebut.
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Surat Keterangan dari dokter jiwa Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan salah satu syarat saja yaitu terhadap barang bukti 0,52 gram yang relatif kecil tanpa mempertimbangkan seluruh persyaratan sebagaimana yang terdapat pada SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut dimana berdasarkan fakta persidangan tidak ada Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan terdapat bukti bahwa yang terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika yaitu mengedarkan narkotika dengan cara menjual di Kota Singkawang.

II. KEBERATAN TENTANG BARANG BUKTI :

Bahwa tentang status dari barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,
- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa karena barang – barang bukti yang dihadirkan pada persidangan tersebut adalah barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti berupa handphone agar dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk negara.

Berdasarkan fakta – fakta persidangan yang telah kami uraikan tersebut diatas maka seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Singkawang tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI, akan tetapi menjatuhkan hukuman pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara sebagaimana dalam surat tuntutan kami dan telah sesuai dengan lamanya pidana minimal yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan pidana di bawah minimum yang tidak tepat dikenakan kepada terdakwa tersebut sangat jelas bertentangan dengan asas legalitas yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,52 (nol koma limapuluh dua) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Kedua pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram,
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu piepet terpasang pipa kaca,
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5,
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu,
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 4 Januari 2022, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berkaitan, dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar karena karena telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lainnya, dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening yang di temukan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu – shabu, dan barang narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak di kenal oleh terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 4 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukumnya sudah dibuat dan disusun berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **sepanjang** mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni dengan pidana penjara menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mendasarkan pendapatnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan tentang barang bukti Narkoba Golongan I milik Terdakwa yang jumlahnya relatif kecil yakni 0,52 grm. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau telah keliru memahami maksud dan tujuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, dimana seharusnya dipertimbangkan juga mengenai adanya fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna/penyalah guna Narkoba Golongan I, dan Terdakwa memiliki barang itu semata-mata dimaksudkan untuk digunakan/disalah gunakan dikonsumsi untuk diri sendiri;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, bahkan Terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Puji Susanto dan saksi Anjas Winardi, yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu 5 (lima) paket kantong plastik klip berat bersih 0,52 grm adalah kepunyaan Terdakwa, dimana jumlah itu merupakan sisa barang, karena sebagian telah digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui barang bukti uang sebesar Rp. 1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah dari hasil penjualan shabu. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan terlebih dahulu menghubunginya via Handphone merk VIVO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan menyimpangi pidana minimum khusus terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan kesalahannya, yang dianggap patut dan adil sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum dapat diterima, walaupun tidak seutuhnya diterima;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 4 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 4 Januari 2022, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu piepet terpasang pipa kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5;
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 31 Januari 2022 Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

1. H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

2. Dr.H.MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT PTK